



**BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR 49 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperhatikan pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang berkesinambungan di Kabupaten Toba Samosir perlu menetapkan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi untuk lintasan pelayanan sesuai dengan trayek;
- b. bahwa di Kabupaten Toba Samosir hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai Tarif Angkutan Sungai dan Danau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Toba Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
9. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir;
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Toba Samosir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir;
6. Tarif Angkutan Sungai dan Danau adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap pengguna jasa angkutan sungai dan danau;
7. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/ atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
8. Jaringan trayek angkutan sungai dan danau adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau;

9. Trayek angkutan sungai dan danau adalah lintasan untuk pelayanan untuk jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
10. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
11. Penumpang Angkutan Sungai dan Danau adalah orang yang menggunakan jasa angkutan sungai dan danau;
12. Pengguna Jasa Angkutan Sungai dan Danau adalah seseorang atau badan usaha pengguna jasa angkutan sungai dan danau
13. Penyedia Jasa Angkutan Sungai dan Danau adalah penyelenggara usaha angkutan umum, kapal angkutan sungai dan danau dengan memungut bayaran;

BAB II TARIF ANGKUTAN Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Toba Samosir meliputi angkutan penumpang dewasa, pelajar dan kendaraan jenis sepeda motor;
- (2) Tarif Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sekali naik sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Tarif Angkutan Sungai dan Danau kendaraan jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator).

BAB III PENGAWASAN Pasal 3

Bupati mendelegasikan pengawasan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir.

BAB IV SANKSI Pasal 4

- (1) Pengusaha / Pemilik Angkutan sungai dan danau yang tidak memenuhi/melanggar Peraturan Bupati Toba Samosir ini dikenakan Sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan seluruh Dokumen kapal angkutan sungai dan danau, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir menerbitkan larangan beroperasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal *11 Desember* 2017

BUPATI TOBA SAMOSIR,

ttd

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
Pada tanggal *11 Desember* 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

ttd

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR *49*

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

SETDAKAB

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PENATA TINGKAT I

NIP. 19750804 200501 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
 NOMOR : 49 TAHUN 2017
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
 DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	TRAYEK	TARIF ANGKUTAN SUNGAI DANAU BERDASARKAN HARGA BBM JENIS SOLAR Rp. 5.150,- DAN DAYA BELI MASYARAKAT			
		PENUMPANG		KENDARAAN JENIS SEPEDA MOTOR	
		UMUM	PELAJAR	UMUM	PELAJAR
1	2	3		4	
1.	Dermaga Sigaol - Dermaga Balige	Rp10.000	Rp 6.000	Rp 8.000	-
2.	Dermaga Sigaol - Dermaga Porsea	Rp12.000	Rp 6.000	Rp 10.000	-
3.	Dermaga Panamean - Dermaga Balige	Rp18.000	Rp 8.000	Rp 15.000	-
4.	Dermaga Panamean - Dermaga Porsea	Rp18.000	Rp 8.000	Rp 15.000	-
5.	Dermaga Horsik - Dermaga Ajibata	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 5.000	Rp 3.000
6.	Dermaga Sigapiton - Dermaga Ajibata	Rp14.000	Rp 7.000	Rp 10.000	Rp 6.000
7.	Dermaga Sirungkungan - Dermaga Ajibata	Rp18.000	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 10.000
8.	Dermaga Pangaloan - Dermaga Ajibata	Rp20.000	Rp10.000	Rp 15.000	Rp 10.000
9.	Dermaga Panamean - Dermaga Ajibata	Rp22.000	Rp10.000	Rp 20.000	Rp 15.000

BUPATI TOBA SAMOSIR

ttd

DARWIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB TOBA SAMOSIR
 LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19750804 200501 1 002